**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Ditinjau dari penelitian penulis pada Dinas Sosial Kota Padang, maka dihasilkan kesimpul terkait beberapa hal mengenai peranan Dinas Sosial Kota Padang dalam rehabilitasi anak terlantar, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Sosial Kota Padang dalam penanganan anak terlantar di Kota Padang ialah menerima pengaduan anak terlantar dari pihak-pihak sebagai berikut:
2. Masyarakat
3. Satuan Polisi Pamong Praja
4. Kecamatan
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
6. Kepolisian

Setelah menerima pengaduan dari pihak yang disebutkan diatas, maka peranan Dinas Sosial Kota Padang melaksanakan prosedur sebagai berikut:

1. Asesmen yang bertujuan untuk mencari informasi perihal permasalahan anak terlantar yang ditemukan.
2. Perencanaan Intervensi atau Perencanaan tindakan yang akan diberikan dan sesuai dengan permasalahan anak terlantar tersebut.
3. Intervensi atau pelaksanaan atas perencanaan intervensi yang sudah dilakukan sebelumnya, intervensi dapat berupa bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, serta motivasi.
4. Evaluasi atau menganalisa hasil dari pelaksanaan intervensi dan melakukan rujukan yang berupa pengembalian kepada orang tua anak terlantar, melakukan rujukan ke panti sosial Provinsi Sumatera Barat, atau rujukan ke panti asuhan.
5. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Padang dalam melakukan peranan penanganan anak terlantar, yaitu kurangnya koordinasi Dinas Sosial Kota Padang dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang sehingga sering terjadinya saling mengintervensi terhadap tugas Dinas Sosial Kota Padang, kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat disekitar anak terlantar juga menjadi permasalahan yang membuat pendataan dan kasus anak terlantar tidak maksimal, serta sering keluarga dari anak terlantar ini enggan untuk melakukan rehabilitasi sosial dan menyerahkan ke Dinas Sosial Kota Padang. Sarana juga menjadi masalah dalam penanganan anak terlantar, dalam pembinaan anak terlantar maka Dinas Sosial Kota Padang membutuhkan rumah singgah untuk merehabilitasi dan menampung anak-anak terlantar, yang terakhir ialah kemiskinan yang diakibatkan terjadinya Pandemi Covid-19 selama 3 tahun terakhir menyebabkan ekonomi di Kota Padang menurun, oleh karena turunnya perekonomian di Kota Padang menyebabkan terdapat banyak kemiskinan di Kota Padang yang membuat bertambahnya jumlah anak terlantar di Kota Padang.
6. Upaya Yang Dilakukan Dinas Sosial Kota Padang Untuk Mengatasi Kendala Yang Ditemukan Saat Melaksanakan Peranannya Dalam Penanganan Anak Terlantar di Kota Padang ialah dalam menghindari permasalahan saling mengintervensi dalam bertugas Dinas Sosial Kota Padang meningkatkan koordinasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang. Dinas Sosial Kota Padang melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesedaran masyarakat perihal pentingnya pengaduan anak terlantar dalam penanganannya. Dalam menyelesaikan permasalahan tidak adanya rumah singgah, Dinas Sosial Kota Padang merevisi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Hukum Kasih Ibu yang awalnya khusus anak terlantar sekarang juga menjadi rumah singgah bagi anak-anak terlantar di Kota Padang. Dinas Sosial Kota Padang juga memberikan bantuan kepada anak terlantar, bantuan ini berupa tunai dan sembako serta sandang bantuan pendidikan formal ataupun paket penyetaraan dan kesehatan, hal ini dilakukan Dinas Sosial Kota Padang agar anak terlantar tersebut hak-haknya terpenuhi.
7. **Saran**

Didasari penjabaran kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran kepada Dinas Sosial Kota Padang dalam rehabilitasi anak terlantar di Kota Padang, antara lain:

1. Membentuk relawan sosial ditiap-tiap kelurahan agar pendataan, pengawasan, monitoring dan penanganan anak-anak terlantar tersebut menjadi optimal.
2. Mengajukan kepada Pemerintahan Daerah Kota Padang untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur perihal penanggulangan anak terlantar di Kota Padang.
3. Dinas Sosial Kota Padang juga disarankan untuk segera mengupayakan rumah singgah bagi anak terlantar, karena mengingat kasus anak terlantar di Kota Padang termasuk paling banyak kasusnya diantara permasalahan kesejahteraan anak di Kota Padang.

**Daftar Pustaka**

1. **Buku-buku**

Abu Ahmadi, 2002, *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.

Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Rajawali Pers: Jakarta.

Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bruce J. Couhen, 1983, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Bina Aksara, Jakarta.

Deddy Mulyadi, 2015, *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan pelayanan,* Alpabeta, Bandung.

Departemen Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2007*, Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta.

Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi Dalam Pembangunan Birokrasi,* Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik,* Rinheka Karsa, Jakarta.

J. Dwi Darmoko, 2006, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Kencana Media Group*, Jakarta.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum,* Sinar Grafika, Jakarta.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Margono S, 2004, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.

R.A. Koesna, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur*, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2005*, Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

1. **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Pidana

Kitab Undang-Undang Perdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial

1. **Sumber-sumber lainnya**

Andi Lesmana, *Definisi Anak,* <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>

<https://dinsos.padang.go.id/visi-dan-misi-dinas-sosial-kota-padang>

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/>

https://kemensos.go.id/tugasfungsi

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>

Muhammad Rehan Pangestu, 2018, “*Implemenstasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2012 Oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Anak Pengamen di Traffic Light Kota Padang*”, Program Sarjana, Universitas Bung Hatta, Padang

Wan Rais, 2021, *Dinsos Padang Salurkan Sembako Bagi 440 Anak Terlantar di Luar Panti Asuh*an, Padang.go.id, 16 Oktober 2022, https://www.padang.go.id/dinsos-padang-salurkan-sembako-bagi-440-anak-terlantar-di-luar-panti-asuhan